

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut UU No. 34/2000 dan PP No 66/2001, pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Bratakusumah, 2002: 265). Sebagai salah satu PAD, pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembantuan daerah, guna menambah dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Kota/ Kabupaten diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan asalkan memenuhi kriteria dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan Kabupaten/Kota meliputi:

(1) bersifat pajak dan bukan retribusi, (2) objek pajak ada di wilayah Kabupaten/Kota itu, mempunyai mobilitas cukup rendah dan hanya melayani masyarakat di sana, (3) objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, (4) bukan objek pajak propinsi dan/atau pusat dan (5) potensinya memadai.

b. Jenis Pajak Daerah

Sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 34/2000 jenis pajak provinsi meliputi: (1) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (2) bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan (4) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan. Menurut Pasal 2 ayat (2) UU No. 34/ 2000 jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: (a) pajak hotel, (b) pajak restoran, (c) pajak hiburan, (d) pajak reklame, (e) pajak penerangan jalan, (f) pajak pengambilan bahan galian golongan C dan (g) pajak parkir.

c. Subjek pajak dan wajib pajak daerah

Menurut Pasal 3 PP No 65/2001 subjek pajak dan wajib pajak adalah:

- 1) Subjek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah orang-orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan di air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- 2) Subjek bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- 3) Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor wajib pajaknya ialah orang pribadi atau badan yang memakai kendaraan bermotor

- 4) Subjek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan wajib pajaknya orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air bawah tanah atau air permukaan
- 5) Subjek pajak hotel wajib pajaknya adalah pengusaha hotel
- 6) Subjek pajak restoran wajib pajaknya adalah pengusaha restoran
- 7) Subjek pajak hiburan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan
- 8) Subjek pajak reklame wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- 9) Subjek pajak penerangan jalan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan/atau pengguna listrik
- 10) Subjek pajak pengambilan bahan galian golongan C wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C
- 11) Subjek pajak parkir wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

2. Pajak Reklame

Ketentuan-ketentuan mengenai pajak reklame di Sleman diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Menurut pasal 1 ayat (6) Perda No. 4/2011, pajak reklame ialah pajak atas penyelenggaraan reklame. Menurut pasal 1 ayat (7), reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang bagi tujuan

komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

Menurut pasal 2, dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame. Menurut pasal 3 ayat (1), objek pajak ialah semua penyelenggaraan reklame, meliputi: (a) reklame papan/*bill-board videotron/megatron* dan sejenisnya, (b) reklame kain, (c) reklame melekat, stiker, (d) reklame selebaran, (e) reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, (f) reklame udara, (g) reklame apung, (h) reklame suara, (i) reklame film/slide, dan (j) reklame peragaan. Menurut pasal 3 ayat (2), tidak termasuk sebagai objek pajak adalah: (a) penyelenggaraan reklame lewat internet, TV, radio, warta harian, mingguan, bulanan, dan sejenisnya, (b) label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi membedakan dari produk sejenis lainnya, (c) nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ukuran tidak lebih dari 1 (satu) meter persegi, (d) reklame dalam rangka kegiatan sosial, keagamaan, politik dan kebudayaan yang tidak mencari keuntungan.

Menurut pasal 4, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Menurut pasal 5 ayat (1), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Menurut pasal 5 ayat (2) dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan

tersebut. Menurut pasal 5 ayat (3), dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame dilihat pihak ketiga, nilai sewa reklame seperti dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame dilihat sendiri, nilai sewa reklame seperti dimaksud ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut: (a) jenis reklame, (b) harga bahan yang digunakan, (c) lokasi penempatan, (d) waktu, (e) jangka waktu penyelenggaraan, (f) jumlah, (g) ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame seperti maksud ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Nilai sewa reklame dihitung dengan rumus:

Nilai sewa reklame = koefisien jenis reklame x harga bahan x lokasi penempatan x waktu x jangka waktu penyelenggaraan x jumlah reklame x ukuran media reklame.

- (2) Nilai sewa reklame untuk penyelenggaraan reklame di dalam ruangan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai sewa reklame dan hasil perhitungannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Menurut pasal 8, tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.

3. Pajak Restoran

Ketentuan-ketentuan pajak restoran di Sleman diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (6) Perda No. 2/2011, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Merujuk ayat (7), restoran ialah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Menurut pasal 2 Perda No. 2/2011, dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran. Pasal 3 Perda No 2/2011 menyatakan: (1) objek pajak adalah pelayanan yang disediakan restoran, (2) pelayanan restoran seperti maksud ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli, di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk jasa boga/catering dan (3) tidak termasuk objek pajak seperti maksud ayat (1) ialah pelayanan restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan.

Menurut pasal 4 Perda No. 2/2011, ayat (1) subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari

restoran. Menurut ayat (2), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Pasal 5 menegaskan dasar pengenaan pajak ialah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.

Menurut pasal 6, tarif pajak ditetapkan 10%. Menurut pasal 7, besaran pokok pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Menurut pasal 8, pajak terutang dipungut di wilayah tempat restoran berlokasi. Menurut pasal 9, masa pajak ialah jangka waktu selama satu bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.

Menurut pasal 29 ayat (1), hasil penerimaan pajak dialokasikan 10% dengan peruntukan: (a) 1% bagi wajib pajak berprestasi yang memenuhi kewajiban perpajakan dan (b) 9% bagi kegiatan promosi wisata daerah. Artinya, **pajak restoran tak sepenuhnya memberi penambahan pada pos pemasukan PAD sebesar 100%, sebab sudah dikurangi 10%**. Dengan kata lain, **pos pemasukan PAD Sleman dari pajak restoran hanya 90%**. Menurut pasal 29 ayat (2), ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi hasil penerimaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Retribusi Daerah

Menurut UU No 34/2000, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat (Bratakusumah, 2002: 266).

a. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 18 UU No 34/2000 terdiri dari: (1) subjek retribusi umum: orang pribadi/badan yang memakai atau menikmati pelayanan jasa umum. Subjek retribusi jasa umum dapat merupakan wajib pajak retribusi jasa umum, (2) subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha, (3) subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi/badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah, subjek ini bisa merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

b. Objek Retribusi Daerah

Sesuai Pasal 18 UU No. 34/2000, objek retribusi ialah berbagai jenis jasa tertentu yang diserahkan pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusi, hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut perkembangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu entah jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi/badan. Objek retribusi jasa umum ialah pelayanan yang disediakan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dan bisa dinikmati orang pribadi/badan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum di Sleman meliputi: (a) retribusi pelayanan kesehatan (Perda 10/2002), (b) retribusi pelayanan persampahan/kebersihan (Perda 13/2011), (c) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, (Perda 14/2011), (d) retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat (Perda 15/2011), (e) retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, (f) retribusi pelayanan pasar (Perda 2/2012), (g) retribusi pengujian kendaraan bermotor (Perda 3/2012), (h) retribusi pelayanan pendidikan (Perda 5/2012).

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha-usaha ialah atas jasa yang disediakan pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersial meliputi: (a) pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara

optimal dan (b) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha ialah: (a) retribusi pemakaian kekayaan daerah (Perda 5/2012), (b) retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, (c) retribusi tempat pelanggan, (d) retribusi terminal (Perda 6/2012), (e) retribusi tempat khusus parkir (Perda 15/2013), (f) retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, (g) retribusi penyedotan kakus, (h) retribusi rumah potong hewan (Perda 7/2012), (i) retribusi pelayanan pelabuhan kapal, (j) retribusi tempat rekreasi dan olah raga (Perda 12/2010), (k) retribusi penyeberangan di atas air, (l) retribusi pengolahan limbah cair (Perda 16/2011), (m) retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objeknya ialah kegiatan tertentu Pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana atau fasilitas

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu meliputi: (a) retribusi izin mendirikan bangunan, (b) retribusi izin tempat penjualan minimum beralokasi, (c) retribusi izin gangguan diatur dalam Perda 8/2012, (d) retribusi izin trayek diatur dalam Perda No 9/2012. Selain jenis retribusi yang ditetapkan dalam PP No 66/2001, dengan perda dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya misalnya penerimaan negara bukan pajak yang telah diserahkan kepada daerah.

c. Besarnya Retribusi

Sesuai PP No. 66/2001, besarnya retribusi yang tertuang orang pribadi/badan yang memakai jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan mempertahankan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Jadi, daerah berwenang menetapkan prinsip dan sasaran yang akan dicapai. Dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum, seperti untuk bagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu

sesuai jenis pelayanan yang dibedakan menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa sebagai contoh:

- 1) Tarif retribusi persampahan bagi golongan masyarakat mampu dipatok lebih tinggi untuk menutup biaya pengumpulan, transportasi dan pembuangan sampah bagi golongan masyarakat kurang mampu.
- 2) Tarif rawat inap kelas tinggi ditetapkan lebih besar daripada biaya pelayanannya, untuk subsidi tarif rawat inap kelas lebih rendah.
- 3) Tarif retribusi parkir di tepi jalan rawan kemacetan dipatok lebih tinggi daripada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan.

5. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk dipahami sebagai data penduduk yang menetap dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman atau Biro Pusat Statistik, selama periode 2011-2015. Data jumlah penduduk diukur dalam satuan jiwa atau orang.

6. Jumlah Industri

Jumlah industri dipahami sebagai jumlah usaha industri entah kecil, menengah ataupun besar yang terletak di wilayah Sleman. Data jumlah industri diukur dalam satuan unit. Selain harus di wilayah administratif Sleman, jumlah industri harus tercatat di dinas-dinas terkait. Jadi, industri-industri yang belum atau tidak tercatat, walau ada di wilayah Sleman dan termasuk rentang waktu penelitian akan cenderung diabaikan.

7. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Selain alokasi anggaran dari pusat, PAD merupakan sumber penerimaan yang mendukung kemampuan keuangan daerah. PAD penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Kemampuan keuangan dari PAD menjadi variabel pengukuran kemampuan daerah guna melaksanakan tugas dan kewenangan otonomi dari pusat. Dalam rangka mengatur urusan rumah tangganya, pemda perlu meningkatkan PAD lewat pemberdayaan BUMD dan potensi-potensi PAD yang berasal dari pajak, retribusi, dan lain-lain (Rianto, 2000: 65).

Menurut Pasal 6 Ayat (1) UU No. 33/2004, sumber-sumber berasal dari: (a) pajak daerah, (b) retribusi daerah, (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain PAD yang sah. Menurut ayat (2), lain-lain PAD yang sah meliputi: (a) hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan, (b) jasa giro, (c) pendapatan bunga, (d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (d) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Seluruh organisasi pemerintah daerah harus berperan aktif dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam upaya-upaya peningkatan PAD. Secara struktural formal, badan atau dinas pemerintahan daerah yang secara langsung mengurus PAD ialah Dispenda Sleman. Tugas pokok dan fungsi setiap Dispenda ialah melakukan pemungutan

pendapatan daerah secara resmi sesuai payung hukum dan berkoordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemungutan pendapatan daerah (Rianto, 2000: 66).

b. Sumber-Sumber PAD

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Sebagai daerah otonom yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka pendapatan daerah sangatlah penting dalam rangka pembiayaan urusan rumah tangga daerah. Daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah dari: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Perusahaan Daerah dan (d) Lain-lain usaha yang sah.

c. Hasil Perusahaan Daerah

Dalam penjelasan umum UU No. 5/1962, Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan atau badan yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagiannya, merupakan kegiatan daerah yang dipisahkan. Pemda dapat bertindak selaku pemilik penuh perusahaan atau pemilik sebagian saham. Perusahaan daerah bertujuan turut serta

melaksanakan pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi nasional.

Perusahaan daerah mencakup berbagai kegiatan perekonomian yang luas, tidak hanya pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat daerah. Jenis-jenis Perusahaan Daerah di Indonesia meliputi kegiatan: (a) jenis air minum, (b) pengelolaan persampahan, (c) pengelolaan air kotor, (d) pengelolaan pasar, (e) penyediaan transportasi, (f) perbankan dan perkreditan, (g) rumah pemotongan hewan, (h) pengelolaan objek wisata, (i) pengelolaan sarana wisata, (j) industri lain, (k) jasa lainnya.

d. Lain-lain Hasil Usaha Daerah yang Sah

Lain-lain hasil usaha daerah yang sah ialah hasil daerah dari usaha perangkat Pemda dan bukan merupakan hasil kegiatan dan kewenangan perangkat Pemda. Hal-hal menyangkut usaha daerah yang sah adalah: (a) usaha daerah dilakukan aparat pemda menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan masyarakat dengan ganti rugi dan (b) usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah harus dimasukkan pada kas daerah. Hasil usaha daerah yang sah meliputi: (a) hasil penjualan milik daerah, (b) penggantian biaya prakwalifikasi, (c) penggantian biaya dokumen lelang, (d) jasa Giro, (e) sewa rumah dinas/sewa beli rumah, (f) uang administrasi berat, (g) iuran tetap dan iuran produksi, (h) sewa gudang pabrik, (i) penerimaan lain-lain.

B. Review Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Review Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel Bebas	Uji F	Uji t	
					Signifikan	Tak Signifikan
1	Budi Waluyo (2011)	Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015	Pajak Reklame	Berpengaruh		v
			Pajak Restoran			v
			Retribusi Jasa Umum		v	
			Jumlah Penduduk			v
			Jumlah Industri			v
2	Siti Rochimah, Kharis Raharjo, dan Abrar Oemar (2013)	Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi Daerah, dan Pajak Daerah terhadap PAD pada Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2012	Pajak Hotel	Berpengaruh		v
			Pajak Restoran			v
			Retribusi Daerah		v	
			Pajak Daerah		v	
3	Desak Made Karyani (2012)	Pengaruh Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Morowali	Retribusi Parkir	Tidak berpengaruh		v
			Retribusi Pasar			v
4	Mawar Dwi Putrany (2008)	Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat II	Pajak Reklame	Tidak berpengaruh		v
			Pajak Restoran			v
5	Faizah Wachdin (2010)	Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Surabaya, Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya	Pajak Reklame	Tidak berpengaruh		v
			Pajak Hiburan			v

1. Budi Waluyo (2011) meneliti Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri terhadap PAD Kota Depok. Hasilnya, secara serentak pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk dan jumlah industri berpengaruh terhadap PAD Kota Depok. Secara parsial, pajak restoran berpengaruh terhadap PAD Kota Depok. Pajak reklame, retribusi jasa umum, jumlah penduduk dan jumlah industri tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Depok. Besaran koefisien determinasi (R^2) mencapai 96,3%.
2. Siti Rochimah, Kharis Raharjo, dan Abrar Oemar meneliti Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi Daerah, dan Pajak Daerah terhadap PAD pada Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2012. Hasilnya: (1) tiada pengaruh signifikan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD, (2) ada pengaruh signifikan Retribusi Daerah terhadap PAD, dan (3) ada pengaruh signifikan antara Pajak Daerah terhadap PAD.
3. Desak Made Karyani (2012) meneliti Pengaruh Retribusi terhadap PAD Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Morowali. Hasilnya: (1) kontribusi parkir terhadap PAD selama 2008-2010 rata-rata 0,039% pertahun; realisasi penerimaan retribusi ini masih amat rendah dan (2) kontribusi retribusi pasar terhadap PAD selama 2008-2010 rata-rata 2,11% pertahun.
4. Mawar Dwi Putrany (2008) meneliti Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap PAD Pada Suku Dispenda Kodya Jakarta Barat II). Hasil menunjukkan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap PAD dan pajak restoran tidak berpengaruh terhadap PAD. Secara simultan pajak reklame dan pajak restoran tidak berpengaruh terhadap PAD.

5. Faizah Wachdin (2010) meneliti Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Surabaya, Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Hasilnya, pajak reklame dan pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

C. Hipotesis Penelitian

Peneliti merumuskan enam hipotesis penelitian, yaitu:

- H1 : Pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk, dan jumlah industri berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman.
- H2 : Pajak reklame berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman.
- H3 : Pajak restoran berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman.
- H4 : Retribusi jasa umum berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman.
- H5 : Jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman.
- H6 : Jumlah industri berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman.